



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan informasi dan dokumentasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan penataan dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai saat ini belum ada;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai Peraturan Perundang-undangan sehingga pedoman pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pedoman PID merupakan acuan bagi SKPD dalam pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman PID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI;
 - BAB III : MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI;
 - BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI;
 - BAB V : PELAPORAN; dan
 - BAB VI : PENUTUP.
- (2) Dokumen Pedoman PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan publik ditetapkan organisasi pelayanan informasi.
- (2) Organisasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. PPID;
 - c. PPIDP; dan

- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh PPIDP.
- (2) PPID dan PPIDP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tim Kerja/Tenaga Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) PPIDP dan Tim Kerja/Tenaga Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di SKPD.
- (4) Susunan organisasi dan tugas PPIDP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (5) Susunan organisasi dan tugas Tim Kerja/Tenaga Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas nama Gubernur berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 September 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA